

Skripsi
HAK IMUNITAS ADVOKAT PRESPEKTIF
HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM
(PERBANDINGAN KASUS FREDICH YUNADI DAN
KASUS BAMBANG WIDJOJANTO)



Oleh :

Sulistiyani Fathimah Azzahra

NIM. 1922104

Skripsi Diajukan untuk Memenuhi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSIYYAH
FAKULTAS USHULUDDIN, SYARI'AH DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NAHDLATUL ULAMA
(IAINU) KEBUMEN

2023

Skripsi

**HAK IMUNITAS ADVOKAT PRESPEKTIF
HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM
PERBANDINGAN KASUS FREDICH YUNADI DAN
KASUS BAMBANG WIDJOJANTO**



Oleh :

Sulistiyani Fathimah Azzahra

NIM.1922104

**Skripsi Diajukan untuk Memenuhi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSIYYAH
FAKULTAS USHULUDDIN, SYARI'AH DAN
DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NAHDLATUL
ULAMA (IAINU) KEBUMEN**

2023

LEMBAR PENGESAHAN
SKRIPSI
“ HAK IMUNITAS ADVOKAT PRESPEKTIF HUKUM POSITIF
DAN HUKUM ISLAM (PERBANDINGAN KASUS FREDICH
YUNADI DAN KASUS BAMBANG WIDJOJANTO) “

Oleh :
Sulistiyani Fathimah Azzahra
1922104

Telah Dimunaqosahkan di Depan Sidang Penguji Dan Dinyatakan Memenuhi
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 Hukum (S.H)
Pada Tanggal 12 Oktober 2023

Pembimbing

M. Achid Nurscha, S.H.I., M.S.I
NIDN.21130188104

Penguji I

Dr. HM Bahrul Ilmie, M.Hum
NIDN. 2121037101

Penguji II

Fikria Najitama, M.S.I
NIDN. 2107078201

Pimpinan Sidang

Ketua Sidang

Isti'anah, MA
NIDN. 2120078001

Sekretaris Sidang

Syifa Hamama, S.I.Kom, M.S.I
NIDN. 2116028603



Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin, Syari'ah dan Dakwah

Nuraini Habibah, M.S.I
NIDN. 2107047501

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sulistiyani Fathimah Azzahra

NIM : 1922104

Judul Sripsi : **HAK IMUNITAS ADVOKAT PRESPEKTIF HUKUM
POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

Dengan ini saya menyatakan bahwa naskah skripsi ini adalah benar-benar hasil penelitian/pengkajian mendalam terhadap suatu pokok masalah yang dilakukan secara mandiri di bawah bimbingan dosen dan berdasarkan metodologi karya ilmiah yang berlaku di IAINU Kebumen. Dan dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Jika dalam perjalanan waktu terbukti skripsi karya saya tidak sesuai dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala resiko, termasuk pencabutan gelar kesarjanaan yang saya sandang.

Kebumen, 12 Oktober 2023

(Sulistiyani Fathimah Azzahra)

MOTTO

“Jangan ucapkan segala apa yang kau pikirkan, tapi pikirkanlah segala apa yang kau ucapkan”.

“Jangan menjadi Pengacara atas kesalahanmu sendiri dan menjadi Hakim atas kesalahan orang lain”.

(Habib Ali Zainal Abidin Bin Segaf Assegaf)

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain”.

(HR. Ahmad, ath Thabrani, at Daruqutni)

“Manusia diciptakan untuk menjadi nyata, bukan untuk menjadi sempurna”
(Suga Of BTS)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin. Dengan menyebut nama Allah SWT Yang Maha Penyayang, penuh cinta kasih-Nya yang telah memberikan saya kekuatan dan yang telah menuntun serta memberiku kekuatan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi sederhana ini kupersembahkan sebagai tanda cinta, sayang, dan rasa hormat tak terhingga kepada :

1. Murobbil Jismi, yaitu Ayah dan Ibu ku yang tercinta dengan tulus ikhlas merelakan separuh kehidupannya untuk merawat dan mendidiku dan selalu memberi kasih sayang serta meneguhkan keyakinanku dikala aku tersesat dan putus asa.
2. Adik-adik dan nenekku tercinta yang selalu mendukung untuk kesuksesanku.
3. Almamaterku Fakultas Syari'ah IAINU Kebumen

ABSTRAK

Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat mengatur bahwa advokat tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Permasalahan dalam penelitian ini terletak pada pengaturan dan penerapan kekebalan hukum (hak imunitas) advokat menurut hukum positif di Indonesia dan perspektif hukum Islam, serta penerapan imunitas advokat dalam kasus dugaan tindak pidana yang melibatkan advokat di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep, batasan, dan penerapan hak imunitas advokat menurut hukum positif dan hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan metode studi kepustakaan. Data primer diperoleh dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan kajian Fiqh Siyasah, sedangkan data sekunder diperoleh dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, literatur hukum, serta prinsip hukum Islam, khususnya asas *al-musāwāh* (persamaan di hadapan hukum).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman mengenai hak imunitas advokat perlu dimiliki oleh masyarakat dan aparat penegak hukum guna mencegah tindakan sewenang-wenang terhadap advokat. Hak imunitas advokat merupakan bentuk perlindungan hukum yang bersifat terbatas dan tidak mutlak. Setiap tindakan advokat tetap dibatasi oleh hukum dan kode etik profesi serta harus dijalankan dengan itikad baik demi menegakkan hukum dan keadilan.

Kata kunci : Advokat, Hak Imunitas, Penegakan Hukum

TRANSLITERASI ARAB

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Mentri Agama dan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)

ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	Ka	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

نَزَلَ	ditulis	nazzala
البر	ditulis	al-birr

C. Ta’ marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

طَلْحَةٌ	Ditulis	talhah
----------	---------	--------

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

الْمَدِينَةُ وَرْدَةٌ	Ditulis	al-madīnah al-munawwarah
--------------------------	---------	--------------------------

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h

الْأَطْفَالُ رَوْدَةٌ	Ditulis	raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
-----------------------	---------	---------------------------------

D. Vokal Pendek

اَ	fath{ ah	ditulis	a
إِ	Kasrah	ditulis	i
أُ	Kammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

قَالَ Fathah + alif	ditulis	qāla
رَمَى Fathah = ya’ mati	ditulis	ramā
قِيلَ Kasrah + ya’ mati	ditulis	qīla
يَقُولُ hammad+uwaw+mati	ditulis	yaqūlu

F. Vokal Rangkap

كَيْفَ	fathah + ya’ mati	ditulis	kaifa
حَوْلَ	fathah + wawu mati	ditulis	hauila

G. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “ i “

الْقَلَمُ	ditulis	al-qalamu
-----------	---------	-----------

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf (el) nya.

الشَّمْسُ	ditulis	asy-syamsu
-----------	---------	------------

H. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ	ditulis	allaāhu gafūrun rahīm
-------------------------	---------	-----------------------

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan pencipta alam semesta dan segala isinya yang telah memberikan kenikmatan iman, islam, dan ihsan. Shalawat beriring salam disampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW, para sahabat, dan para pengikutnya yang setia. Semoga kita mendapatkan syafa'atnya pada hari kiamat nanti.

Skripsi ini merupakan bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan pada program Strata Satu (S1) Program Studi Ahwal Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah, Ushuluddin dan Dakwah Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama (IAINU) Kebumen guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam bidang hukum perdata Islam.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini, penulis tidak lepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materiil hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Fikria Najitama, M.S.I, selaku Rektor IAINU Kebumen;
2. Ibu Nuraini Habibah, M.S.I selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Syari'ah dan Dakwah;
3. Bapak M. Achid Nurseha, S.H.I., M.S.I selaku Kepala Program Studi Ahwal Syakhsiyyah sekaligus sebagai Pembimbing saya yang dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini;
4. Bapak M. Fandi Yusuf, S.H., M.H salah satu dosen di Prodi Ahwal Syakhsiyyah sekaligus Advokat terkece yang telah memberikan saran dalam memilih kasus untuk skripsi saya;
5. Seluruh Dosen dan Pegawai Fakultas Syari'ah, Ushuluddin dan Dakwah yang telah membimbing dan membantu saya selama perkuliahan;
6. Seluruh Pegawai Perputakaan IAINU Kebumen yang telah memberikan informasi, data dan referensi;
7. Seluruh Hakim, Panitera, Sekretaris, Juru Sita dan Pegawai Pengadilan Agama Kebumen Kelas 1A yang pernah memberikan kesempatan saya dan teman sekelas untuk belajar praktek persidangan disana;
8. Pimpinan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Justitia Kebumen, Ibu Umi Mujiati, S.H dan kawan-kawan (Pak Gugat Budi Prasongko, S.H, Pak Eko Nur Hidayat, Mba Erica Sutia Lestara, S.H dan Mba Wiana) yang juga pernah memberikan kesempatan saya untuk belajar disana;
9. Teman-teman kelasku Prodi AS Angkatan 2019, yang isinya orang-orang random semua;
10. Teman-teman KKN Kecamatan Pejagoan Tahun 2022, yang sudah bersedia mengukir cerita selama 45 hari dan berbagi pengalaman serta ilmu;
11. Salah satu teman kecilku dan sampai sekarang, Asti Defi Sulantari yang selalu mensupport saya dalam hal baik;

12. Teman-teman sekaligus Pak dan Bu Bos Bubur Bayi HEPI MEAL tempat saya menyambi kerja, yang selalu mensupport selama bekerja disana;
13. Kanda dan Yunda Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Kebumen, yang sudah memberikan kesempatan untuk belajar organisasi bersama;
14. Rekan dan Rekanita IPNU IPPNU Kecamatan Pejagoan tercinta, yang juga telah memberikan kesempatan untuk belajar organisasi bersama;

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari pembaca demi upaya penyempurnaan tulisan ini.

Akhirnya diharapkan betapapun kecilnya karya tulis (skripsi) ini dapat menjadi sambungan yang cukup berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu-ilmu keislaman.

Kebumen, 12 Oktober 2023

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
TRANSLITERASI ARAB	viii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pembatasan Masalah	6
C. Rumusan Msalah	7
D. Penegasan Istilah	7
E. Tujuan Penelitian	8
F. Kegunaan Penelitian	9
G. Kajian Pustaka	10
H. Kerangka Teori	14
1. Asas Equality Before The Law	14
2. Asas Keadilan (Al ‘Adalah)	17
3. Asas Persamaan (Al Musawah)	20
4. Asas Legalitas Untuk Kepastian Hukum	23
5. Asas Maṣlaḥah	24
I. METODE PENELITIAN	25
1. Jenis Penelitian	25
2. Pendekatan Penelitian	25
3. Desain Penelitian	26
4. Objek Penelitian	26
5. Teknik Pengumpulan Data	26
a. Sumber Data Primer	26
b. Sumber Data Sekunder	27
c. Sumber Data Tersier	27
J. SISTEMATIKA PENULISAN	27

BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP ADVOKAT DI INDONESIA	28
A. Pengertian Advokat Secara Umum	28
B. Kedudukan Advokat Dalam Sistem Hukum Nasional	29
C. Dasar Hukum Profesi Advokat	29
D. Jasa Hukum Advokat	29
E. Organisasi Advokat	31
F. Tantangan Profesi Advokat di Indonesia	31
G. Syarat-syarat Menjadi Advokat	31
H. Hak dan Kewajiban Advokat	34
I. Kode Etik Advokat	36
J. Penindakan Advokat	39
K. Pemberhentian Advokat	40
BAB III KASUS FREDICH YUNADI & BAMBANG WIDJOJANTO	43
A. Kasus Fredich Yunadi & Bambang Widjojanto	43
1. Penjelasan Kasus Fredich Yunadi	43
2. Penjelasan Kasus Bambang Widjojanto	46
B. Hak Imunitas Dalam Kasus FY dan BW	50
1. Hak Imunitas Dalam Kasus Fredich Yunadi	50
2. Hak Imunitas Dalam Kasus Bambang Widjojanto	51
BAB IV ADVOKAT DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM	54
A. Pengertian Advokat Menurut Undang-Undang No 18 Tahun 2003 Tentang Advokat	54
B. Pengertian Advokat Menurut Hukum Islam	63
C. Pengaturan Hak Imunitas Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat	66
D. Akibat Hukum Bagi Advokat Yang Ditetapkan Sebagai Tersangka	69
BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	76